

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 12 TAHUN 1983

TENTANG

PENGELOLAAN WISMA PINGINAPAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

**MENINBANG** : Bahwa Wisma yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah perlu dikelola secara herdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pendiriannya serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan untuk keperluan tersebut perlu menetapkan ketentuan-ketentuan pengelolaannya dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENGELOLAAN WISMA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Wisma, ialah bangunan-bangunan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yaitu Wisma Bahari, Wisma Rahayu dan Wisma Panganti yang khusus disediakan sebagai rumah penginapan untuk umum ;
- d. Penginap, ialah mereka yang menginap dan atau memakai atau menggunakan sebagian atau seluruh kamar-kamar yang disediakan dalam Wisma ;
- e. Satu hari, ialah jangka waktu selama sehari somalam atau 24 (dua puluh empat) jam, atau bagiannya ;
- f. Pengurus, ialah mereka yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola Wisma.

B A B II

KETENTUAN PENGELOLAAN DAN KLASIFIKASI WISMA

Pasal 2

- (1) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Pemerintah Daerah mengadakan Wisma yang selain untuk kepentingan Dinas, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Rumah Penginapan diklasifikasikan sebagai berikut :
  - Colongan A, ialah Wisma Bahari yang terletak di kompleks Re - kroasi Tamperan ;
  - ✓ Colongan B, ialah Wisma Rahayu yang terletak di Kelurahan - Balcharjo ;
  - Colongan C, ialah Wisma Panganti yang terletak di kompleks - Terminal Taxi Arjowinangun.
- (3) Pengelolaan lebih lanjut atas Wisma tersebut pada ayat (1) - dan (2) pasal ini dilakukan oleh Pengurus atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengurus tersebut pada ayat (3) pasal ini, wajib menyelengka rakan administrasi pengelolaan Wisma secara tertib dan menja ga serta memelihara Wisma dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

- (1) Tata cara penggunaan Wisma untuk kepentingan Dinas, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Wisma tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat di - pergunakan oleh mereka yang membutuhkan, dengan dikenakan re - tribusi.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

Ergi mereka yang menggunakan Wisma seperti dimaksud pada ayat - (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi yang be - sarnya ditetapkan berdasarkan golonganannya sebagai berikut :

1. Untuk penggunaan Wisma golongan A yaitu satu rumah terdiri - dari 2 (dua) kamar tidur, masing-masing berisi 2 (dua) tem - pat tidur untuk paling banyak 4 (empat) orang dan ditambah - fasilitas satu ruang dapur dan alat penerangan, sebesar - Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
2. Untuk penggunaan Wisma golongan B yaitu
  - a. Satu kamar berisi 1 (satu) tempat tidur untuk satu orang, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  - b. Satu kamar, berisi 1 (satu) tempat tidur, untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
  - c. Satu kamar, berisi 2 (dua) tempat tidur, untuk 2 (dua) - orang, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
  - d. Satu kamar, berisi 2 (dua) tempat tidur, untuk 3 (tiga) - orang, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus ru - piah) ;

- e. Satu kamar, berisi 2 (dua) tempat tidur, untuk 4 (empat) orang, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) .
3. Untuk penggunaan Wisma golongan C yaitu :
- a. Satu kamar, berisi 1 (satu) tempat tidur, untuk 1 (satu) orang, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - b. Satu kamar, berisi 1 (satu) tempat tidur, untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  - c. Satu kamar, berisi 2 (dua) tempat tidur untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
  - d. Satu kamar, berisi 2 (dua) tempat tidur untuk 3 (tiga) orang, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - e. Satu kamar, berisi 2 (dua) tempat tidur untuk 4 (empat) orang, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pasal 5

Bagi mereka yang menggunakan Wisma selama 1 (satu) bulan secara terus menerus, besarnya pembayaran retribusi dihitung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan tarif tersebut pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan retribusi tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditambah dengan :

- a. Pajak Pembangunan I, sebesar 10% (sepuluh persen) ;
- b. Servise, sebesar 10% (sepuluh persen) ;
- c. Sumbangan Wajib

Pasal 7

Retribusi tersebut dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini harus sudah dibayar lunas pada saat di pemakai akan meninggalkan Wisma, kecuali untuk penggunaan Wisma seperti tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, retribusi harus dibayar di muka.

Pasal 8

- (1) Tata cara pembayaran dan pelaksanaan retribusi dimaksud dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah.

Pasal 9

Setiap kendaraan penginap yang dibawa masuk ke halaman Wisma dikenakan retribusi yaitu untuk :

- a. Kendaraan bermotor roda 4 (empat), sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sehari semalam ;
- b. Sepeda motor, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) sehari semalam.

B A B IV

TATA TERTIB DAN KEMAJIDAN PENGINAP

Pasal 10

- (1) Bagi mereka yang menginap di Wisma, terlebih dahulu harus mencatatkan atau mendaftarkan diri pada petugas Wisma dengan menyampaikan surat-surat keterangan yang diperiukan;
- (2) Penginap harus mentaati ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku dalam Wisma.

Pasal 11

- (1) Penginap dilarang mengubah, merusak atau menghilangkan alat-alat atau barang inventaris Wisma ;
- (2) Apabila penginap terbukti merusak atau menghilangkan alat-alat/barang-barang inventaris Wisma diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan harga alat-alat atau barang-barang Inventaris yang dirusak atau dihilangkan.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Wisma yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, B.

Pacitan, 9 Juli 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HANAFI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Desember 1983 Nomor 410/P tahun 1983

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Irs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1984 Seri B Nomor 2 pada tanggal 11 Januari 1984


An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN  
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

Drs. POEDJO EFFENDI

NIP. 010052810

*di hukum*

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Kepala Bagian Hukum  
  
SOEKIRNO, SH Mwk.  
NIP. 010058834